



## PUTUSAN

Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** Islam, pendidikan Diploma III D3), pekerjaan perawat, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Adimulyo Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung di Purwareja Klampok, pada tanggal 31

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Ba



Mei 2014, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 02 Juni 2014;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus **perawan** dan Tergugat berstatus **perjaka** dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak 1, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Anak 2, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki;

dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah antara lain disebabkan:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab penuh terhadap kebutuhan rumah tangga, tidak memberikan nafkah dan selalu tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga;
- b. Tergugat mempunyai sifat cemburuan yang tidak wajar, sehingga Penggugat kurang merasa nyaman dengan sikap Tergugat yang cemburuan;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022 yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya yang



berada di xxxxxxxxxx Adimulyo Kabupaten Kebumen, hingga saat ini sudah berpisah kurang lebih selama satu tahun dua bulan lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat;

8. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Ba



**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**A. Surat-surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 330402xxxxxxxxx, tanggal 16-06-2017, telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, tanggal 02 Juni 2014, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

**B.**

**Saksi-saksi:**



**1. Saksi**

1, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ..... Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya perselisihan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah dan selalu cemburu yang berlebihan;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2022 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

**2. Saksi**

2, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ..... Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya perselisihan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah dan selalu cemburu yang berlebihan;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2022 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Ba





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat



suami isteri, menikah tanggal 31 Mei 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah, Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan September 2022, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai





kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Mei 2014 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah mendengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Januari 2021 sudah tidak rukun, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah,



Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

- bahwa dari sejak bulan September 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal bulan Januari 2021 sudah mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan sejak bulan September 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan sejak saat itu sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 15 Desember 2022, huruf C angka 1 huruf b.2. disebutkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;



Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut (*broken marriage*), dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran



ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Ba



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **07 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NANGIM, M.H.**, dan **Drs. H. M. MURSYID** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL HANIEF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. NANGIM, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H.M. MURSYID.**

Panitera Pengganti

**ABDUL HANIEF, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | : Rp 60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| 4. Meterai   | : Rp 10.000,00  |

Jumlah : Rp 745.000,00  
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)